PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Banta Ahmad Komplek SPNF-SKB Desa Buket Teukuh Tlp (0644) 21229
Email : Disdik.bireuen@gmail.com Kode Pos 24211

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 496 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIREUEN

Membaca : Surat permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dan Pelaihan **"Lembaga Kursus dan Pelatihan "Berkat Ilmu"** dari **Tn. Azhar,** S.Pd selaku pimpinan **Lembaga Kursus dan Pelatihan Berkat Ilmu** Nomor : 12/LKP.BI/2019 Tanggal 23 Juli 2019 serta lampiran-lampirannya.

Mengingat :
a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen dan Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Peusangan** kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan/kursus/pelatihan-pelatihan.
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan/kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, Tentang pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi Perpanjangan Izin penyelenggaraan Pendidikan Kursus kepada :

Nama Lembaga : **Lembaga Kursus dan Pelatihan Berkat Ilmu**

Jenis Pendidikan : Pendidikan Kursus Komputer

Rumpun Pendidikan : Pendidikan Luar Sekolah

Alamat : Jln. Jangka Desa Meunasah Timu Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen

Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan **: Azhar, S.Pd**

Pemilik/Penyelenggara **: Azhar, S.Pd**

Kedua : Izin menyelenggaraan Pendidikan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai : **tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan 28 Juli 2022**

Ketiga : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
Pada Tanggal 01 Agustus 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. M.NASIR, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19640831 198703 1 002

Tembusan Yth,
1. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Kabupaten Bireuen
3. Camat **Peusangan** di Kecamatan **Peusangan**
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Peusangan**
5. Lembaga yang bersangkutan